



PENETAPAN
Nomor 88/Pdt.G/2019/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. Nama : **H. MUHAMAD SAHRIL, S.E.**
Jabatan : **Direktur CV. CAHAYA KENCANA**
Lahir di : Lebak 17-02-1965,
Agama : Islam,
Jenis Kelamin : Laki-laki,
Pekerjaan : Wiraswasta,
Alamat : Kampung Gunung Bilul, RT/RW 006/003,
Desa/Kelurahan Gunung Kencana, Kecamatan
Gunung Kencana, Kabupaten Lebak, Provinsi
Banten.
2. Nama : **Hj. SUNGKAWATI**
Jabatan : **Wakil Direktur CV. CAHAYA KENCANA**
Lahir di : Lebak, 07-08-1966.
Agama : Islam,
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Wiraswasta/Kepala Desa
Alamat : Kampung Gunung Bilul, RT/RW 006/003,
Desa/Kelurahan Gunung Kencana,
Kecamatan Gunung Kencana, Kabupaten
Lebak, Provinsi Banten.

Bertindak sebagai Direktur dan Wakil Direktur CV CAHAYA KENCANA berdasarkan Akta Pendirian Nomor : 74 tanggal 28 Pebruari 2000 yang beralamat di Jalan Gunung Kencana, Nomor 19, Gunung Kencana, Kabupaten Lebak-Banten, dalam ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Agustus 2019memberikan kuasa kepada WAHID PRIANA, S.H., H. ATEN SABICHIS, S.H., IRWAN SAPTA PUTRA, S.H., M.H., BOHARI, S.H.,M.H. dan M. ZULKARNAIN MUFTI, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum : WAHID PRIANA & REKAN yang beralamat di Jl.Raya Ki Ajurum (depan Komplek Tumaritis Indah) Cipocok jaya, Kota Serang, Propinsi Banten;



LAWAN

1. PT. Bank Mandiri (Persero) Cabang Cilegon-Anyer. berkedudukan dan berkantor di Cilegon, Jalan Letjen Suprpto Nomor: 2 Cilegon dalam kedudukannya sebagai Kreditur/Pemohon Lelang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;
2. Pemerintah RI Cq Departemen Keuangan RI Cq Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah DJKN Banten Cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Serang, beralamat di Jl. Raya Serang Cilegon KM. 3 Legok, Serang, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat;
3. Notaris Muhammad Isyah Sarjana Hukum, berkedudukan di Jl.Pangeran Antasari No.38 Kota Cilegon-Banten, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II;
4. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lebak, berkantor di Jl. Jendral Sudirman Km.5, Narimbang Mulia, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak-Banten, yang selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat III;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa dalam persidangan pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019, dengan agenda Sidang Pembacaan Gugatan, Penggugat melalui Kuasanya menyatakan mencabut Perkara Nomor 88/Pdt.G/2019/PN Srg, sebagaimana surat pencabutan gugatan;

Menimbang, bahwa *Herzeine Inlandsch Reglement* ("HIR") tidak mengatur ketentuan mengenai pencabutan gugatan, Landasan hukum untuk pencabutan gugatan diatur dalam ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement op de Rechtsvordering* ("Rv");

Menimbang, bahwa Pasal 272 Rv mengatur beberapa hal mengenai pencabutan gugatan, yaitu:

- a. Pihak yang berhak melakukan pencabutan gugatan;

Pihak yang berhak melakukan pencabutan gugatan adalah Penggugat sendiri secara pribadi, hal ini dikarenakan Penggugat sendiri yang paling mengetahui hak dan kepentingannya dalam kasus yang bersangkutan. Selain Penggugat sendiri, pihak lain yang berhak adalah kuasa yang ditunjuk oleh Penggugat. Penggugat memberikan kuasa kepada pihak lain dengan surat kuasa khusus sesuai Pasal 123 HIR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pencabutan gugatan atas perkara yang belum diperiksa;
Dilakukan dengan surat Pencabutan gugatan atas perkara yang belum diperiksa mutlak menjadi hak Penggugat dan tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat. Pencabutan gugatan dilakukan dengan surat pencabutan gugatan yang ditujukan dan disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri ("PN"). Setelah menerima surat pencabutan gugatan, Ketua PN menyelesaikan administrasi yustisial atas pencabutan;
- c. Pencabutan gugatan atas perkara yang sudah diperiksa dilakukan dalam sidang;
 - Apabila pencabutan gugatan dilakukan pada saat pemeriksaan perkara sudah berlangsung dan Tergugat sudah menyampaikan jawaban, maka pencabutan gugatan harus mendapatkan persetujuan dari Tergugat;
 - Apabila pencabutan gugatan dilakukan pada saat pemeriksaan perkara sudah berlangsung dan Tergugat belum menyampaikan jawaban, maka pencabutan gugatan tanpa harus mendapatkan persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara a quo, persidangan perkara baru dalam tahap pembacaan gugatan dan Para Tergugat belum menyampaikan jawabannya maka sesuai Pasal 272 Rv Penggugat dapat mencabut perkaranya tanpa persetujuan Para Tergugat, dengan demikian permohonan pencabutan perkara ini berdasar dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Pengugat yang mencabut gugatan maka berkewajiban membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan: Pasal 272 RV serta ketentuan, ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang, dalam register perkara perdata Nomor 88/Pdt.G/2019/PN Srg, dinyatakan dicabut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Serang untuk mencoret perkara Nomor 88/Pdt.G/2019/PN Srg, dari dalam buku register perkara;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp.2.011.000,00 (Dua juta sebelas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2019, oleh kami, Arief Hakim Nugraha, SH. MH. sebagai Hakim Ketua, Hosianna M. Sidabalok, SH. MH. dan Guse Prayudi, SH. MH. masing-masing sebagai Hakim

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 88/Pdt.G/2019/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Enar Sunarya, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat, Kuasa Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Kuasa Turut Tergugat III.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hosianna M. Sidabalok, SH. MH.

Arief Hakim Nugraha, SH. MH.

Guse Prayudi, SH. MH.

Panitera Pengganti,

Enar Sunarnya

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	75.000,00
3. PNBK/PIHAK Penggugat	Rp.	10.000,00
4. PNBK/PIHAK Tergugat	Rp.	10.000,00
5. PNBK/PIHAK Turut Tergugat-I	Rp.	10.000,00
6. PNBK/PIHAK Turut Tergugat-II	Rp.	10.000,00
7. PNBK/PIHAK Turut Tergugat-III	Rp.	10.000,00
8. Biaya Panggilan	Rp.	1.840.000,00
9. Meterai	Rp.	6.000,00
10. Redaksi	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	2.011.000,00

Terbilang : Dua juta sebelas ribu rupiah.-

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor 88/Pdt.G/2019/PN Tsm